



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAMBI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RINA AGUSTINA
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
3. NHK : 637214

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	517.000.000
1. Tanah Seluas 259 m2 di KAB / KOTA BATANG HARI, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000		
2. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA BATANG HARI, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000		
3. Tanah Seluas 97 m2 di KAB / KOTA BATANG HARI, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000		
4. Tanah Seluas 170 m2 di KAB / KOTA MUARO JAMBI, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	62.000.000
1. MOTOR, HONDA SUPRA X 125 NF 125 TD Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000		
2. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA SV Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 58.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	10.600.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	400.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	989.600.000
III. HUTANG	Rp.	5.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	984.600.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.